

**Tradisi Obong Klari Dalam Pernikahan di Tinjau
dari Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan)**

Ulfa Hemi Ristiyana

IAINU Kebumen

rityanahemi@gmail.com

Abstract

The research in this thesis is based on the fact that some people in Peniron Village, Pejagoan District, Kebumen Regency still carry out the Obong Klari tradition before a wedding. The tradition of offering Obong Klari before a wedding is usually carried out by some people as a form of respect for their ancestors and continuing the traditions passed down by their ancestors. The people of Peniron Village who carry out the Obong Klari offering tradition believe that carrying out the offering tradition can bring blessings and goodness to their families, both in carrying out their weddings and in building the household ark they will live in. This research raises a problem formulation, namely how the Obong Klari offering is practiced before a wedding in Peniron Village and how Islamic law applies to giving Obong Klari offerings before a wedding in Peniron Village. So the aim of the research is to find out the practice of offering Obong Klari to the community before a wedding in Peniron Village and to find out the Islamic law review of giving Obong Klari offerings to the community before a wedding in Peniron Village. This research is included in the Field Research type of research using qualitative methods. Data collection procedures use observation, interviews and documentation methods. The data sources obtained were primary data and secondary data, namely books and documents.

related to research. The data analysis techniques used are data collection, data presentation and conclusion drawing. The results of this research show that the tradition of offering Obong Klari offerings before the wedding is carried out to preserve the habits of previous people and as a form of respect for the ancestors and to hope for blessings and smooth running of the wedding. The process of implementing the Obong Klari offering in Peniron Village, Pejagoan District, Kebumen S Regency is carried out by preparing several offering materials which are used in offerings in various places such as in the kitchen, in the corners of the house, wells and wedangan offerings in the form of 4 types. before the wedding. A review of Islamic law regarding the custom of offerings used at weddings in Peniron Village, Pejagoan District from the perspective of 'Urf, which is included in Urf Fasid because there is an element of belief that something will happen in the presence or absence of the custom of offerings, so it is a mystical thing which can have consequences. Aqeedah that clearly includes things that are prohibited.

Keywords: *Obong Klari, Islamic Law, Marriage*

Abstrak

Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi bahwa sebagian masyarakat di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen masih melaksanakan tradisi Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Peniron yang melaksanakan tradisi sesajen Obong Klari meyakini bahwa dengan melakukan tradisi sesajen dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui praktik sesajen Obong Klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian sesajen Obong klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) menggunakan metode kualitatif. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di peroleh yaitu dari data primer dan data sekunder yaitu buku-buku, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah pengumpulan data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen Obong Klari

sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sebagai penghormatan bagi para leluhur serta mengharapkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan sesajen Obong Klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen S dilaksanakan dengan menyiapkan beberapa bahan sesajen yang digunakan dalam sesajian di berbagai tempat seperti didapur, dipojok-pojok rumah, sumur dan sesajen wedangan yang berupa 4 macam. sebelum pelaksanaan pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang adat sesajen yang digunakan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan dari sudut pandang 'Urf yaitu termasuk dalam Urf Fasid karena terdapat unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya adat sesajen itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang.

Kata kunci: *Sesajen Obong Klari, Hukum Islam, Pernikahan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adat jawa merupakan tradisi dan kebudayaan yang sangat rumit atau beragam. Di dalam tradisi terdapat unsur-unsur simbolik atau makna pesan yang di anggap sakral, mistis, yang di dapatkan dari warisan generasi nenek moyang sampai sekarang. Adat pernikahan Jawa telah mengalami perubahan secara tidak langsung seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Perubahan ini terjadi karena hubungan antara tradisi asli dan ajaran agama Islam, yang dibawa oleh wali songo yang datang ke pulau jawa khususnya. Pada dasarnya, budaya kita berasal dari nenek moyang kita. Pada dasarnya, setiap tempat memiliki budayanya sendiri. Namun, ada beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama dengan yang lain. Budaya dan tradisi dapat mempengaruhi lingkungan kita. Hal ini berlaku untuk semua usia dan berbagai kalangan.¹

Masyarakat Jawa adalah salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki kebudayaan sangat menarik. Budaya lokal ini masih hidup dan berkembang secara terus-menerus di wilayah Jawa hingga hari ini. Budaya yang telah ada dari zaman dahulu, diteruskan hingga saat ini yang tidak lekang oleh waktu. Kebudayaan ini memberikan ciri khas dari setiap daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Budaya merupakan hasil dari kebiasaan yang terus menerus yang mengarah pada kesejahteraan. Berbagai macam media dan alat yang digunakan dalam upacara pernikahan yang sangat beranekaragam ketentuannya. Adat pernikahan yang beragam menunjukkan latar belakang undang-undang atau aturan yang tidak tertulis untuk pernikahan adat yang berbeda dan diterapkan di masyarakat Indonesia. Sangat penting untuk memperhatikan hal apa saja yang harus di patuhi ketika akan menikah, karena, selain memastikan bahwa pasangan akan memiliki bibit, bebet, dan bobot yang jelas, perkawinan juga harus memenuhi berbagai persyaratan ritual adat lainnya agar pernikahan itu berhasil dan melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orang tuanya, dan taat beribadah.²

Dengan memiliki latar belakang sejarah yang sangat erat melekat atau hanya yang berasal dari cerita sesepuh desa zaman dulu yang masih dipercaya hingga sampai sekarang, masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan leluhurnya dengan segala macam kultur karakteristik budaya dan kepercayaan adalah suatu bukti keberagaman bentuk terciptanya manusia. Bahkan di era modern ini, kepercayaan peninggalan yang di wariskan nenek moyang masih ada di beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di daerah masyarakat Jawa. Nilai-nilai kearifan lokal yang

terkandung dalam tradisi dan norma-norma sosial di masyarakat secara fungsinya memiliki tujuan dan dampak yang sangat besar, salah satunya untuk memperkuat sistem budaya di masyarakat. Budaya dan tradisi berfungsi sebagai contoh dan acuan dalam kehidupan masyarakat, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan dianggap sebagai komponen yang sangat penting. Dalam hukum Islam, pasangan yang akan menikah untuk menghindari praktik pelaksanaan adat yang bertentangan dengan syariat islam. jika dalam tradisi Obong Klari pelaksanaanya masih sangat erat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dilakukan sebagai bagian penting dari pernikahan. Masyarakat Desa Peniron memiliki banyak budaya dan tradisi yang saling berkaitan.

Tradisi sesajen perkawinan sangat rumit, mulai dari pra nikah, proses akad pernikahan, hingga proses pernikahan. Mereka menjalankan tradisi khusus yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat menganggap upacara pernikahan sangat penting karena merupakan langkah pertama menuju keluarga baru yang mandiri dan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.³ Salah satu tradisi jawa dalam pernikahan yang masih sangat terjaga kelestariannya hingga sekarang yaitu tradisi Obong Klari yang ada di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan. Tradisi Obong Klari sudah sejak lama turun- temurun dari zaman dahulu hingga anak cucu di zaman modern ini masih ada. Dimana dalam tradisi tersebut kedua calon mempelai di haruskan melakukan upacara adat sebelum akad nikah di mulai sampai setelah akad nikah di laksanakan dengan cara menyediakan sesaji. Meskipun

ajaran agama Islam telah begitu lama masuk dalam masyarakat Peniron, masyarakatnya kerap sekali dan berulang di lakukan menggabungkan unsur-unsur yang ada dalam kepercayaan tradisional dengan unsur yang ada di dalam syari'at islam. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa tepatnya di Desa Peniron sebelum melakukan pernikahan sampai di lakukanya akad nikah yaitu tradisi obong klari. Tradisi Obong Klari memiliki fungsi dan tujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan serta memohon restu kepada nenek moyang agar pernikahanya dapat berjalan dengan lancar. Tradisi ini juga bertujuan untuk menghormati leluhur dan melestarikan budaya leluhur. Tujuan dari tradisi obong klari ini salah satunya untuk membuang aura negatif dari kedua mempelai ketika akan memasuki rumah mempelai. Tindakan ini sering kali ditentang oleh para masyarakat yang menekankan ajaran-ajaran islam yang murni. Seperti prosesi serangkaian adat perkawinan di Desa Peniron, prosesi serangkaian acaranya dilakukan dengan cara yang berbeda yaitu dengan cara yang disesuaikan dengan agama dan tradisi. Namun, setiap proses perkawinannya lebih mengarah pada tradisi leluhur. Proses pernikahan khas Desa Peniron tidak memiliki korelasi dengan agama sehingga sebagian besar upacaranya menyimpang dari agama islam. Salah satu dari banyak prosesi yang menyimpang agama Islam adalah mengikuti ritual sesaji yang dipercaya masyarakat Peniron sebagai cara untuk meminta restu kepada roh yang meninggal. Ritual ini harus dilakukan sebelum hari pernikahan, jika tidak, itu akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena tradisi Obong Klari tidak termasuk dalam ajaran Islam,

hukum Islam tidak melihatnya sebagai dasar yang kuat. Namun, jika tradisi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti melakukan perbuatan bid'ah atau syirik, maka umat Islam boleh melakukannya. Tetapi pernikahan dalam Islam juga harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dikenal sebagai "teknik pengumpulan data". Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab topik penelitian:

- a. Wawancara juga dikenal sebagai percakapan antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek atau sekelompok subjek yang ingin diselidiki untuk dijawab. Peneliti melakukan wawancara dengan mbah reja, mbah tijem, pak bawon, ibu suwuh, ibu murniyati, ibu sukeri, pak rasman, pak arifin, pak sutar, bu jinem, dan pak kasid dalam rangka melakukannya. Wawancara, atau wawancara, adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat. Peneliti bertanya langsung kepada masyarakat di Desa Peniron untuk mendapat informasi yang akurat.⁴

Dokumentasi, yaitu eknik pengumpulan data yang di peroleh dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya besar. Dokumen tertulis dapat mencakup peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta, dan lain-lain, dan dokumen berbentuk gambar, seperti foto, menjadi perlengkapan dan pendukung dari metode wawancara.

Data yang dikumpulkan dari pihak pertama yang terlibat dalam penelitian ini

digabungkan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Dalam kasus ini, sumber utama yang digunakan adalah wawancara dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat desa, dan anggota masyarakat Desa Peniron Dukuh Watucagak, yang difoto selama wawancara. Selain itu, data yang dikumpulkan oleh peneliti juga diperoleh dari kelurahan dan pemerintah desa. Karena hasil penelitian yang berasal dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika dibantu dengan adanya olah data yang didokumentasikan sesuai dengan peristiwa saat itu.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian berdasarkan studi Non Doktrinal kasus dengan aspek sosiologis, penelitian studi kasus yakni penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal, yaitu hukum, yang menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin lain untuk mengumpulkan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang masalah, kebijaksanaan, atau reformasi hukum.⁵ Sosiologis atau empiris (non-doktrinal) yang berpendapat bahwa faktor-faktor sosial lainnya selalu berkorelasi dengan hukum sebagai pranata sosial. Akibatnya, tidak cukup untuk mempelajari hukum hanya dengan membaca buku hukum; perlu juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata (*law in action*), sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat atau bangsa, dan hal lainnya.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mulai dengan teori dan menuju data dan berakhir dengan memutuskan apakah teori dan temuan fakta

lapangan diterima atau tidak. Metode ini biasanya menggunakan teknik pengumpulan data. Tempat penelitian ini adalah Desa Peniron, Dukuh Watucagak, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pendekatan deskriptif kualitatif al-'urf adalah metode penilaian yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tradisi Obong Klari di Desa Peniron

Tradisi obong klari, salah satu dari banyak tradisi yang ada di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, adalah salah satu warisan kebudayaan leluhur Desa. Menurut keyakinan nenek moyang terdahulu, masyarakat Desa Peniron Kecamatan Pejagoan kabupaten Kebumen memiliki kebiasaan yang sangat sakral yang telah dilakukan sejak lama dan terus dilakukan hingga saat ini, yaitu melakukan upacara adat pernikahan. Pernikahan di desa peniron hampir sama dengan tradisi

⁶ Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch* , Jilid I , (Yogyakarta : Andi Yogyakarta),h.152.

Jawa umumnya. Hanya ada beberapa perbedaan yang disebabkan oleh keyakinan masing-masing warga terhadap tradisi dan situasi keuangan. Tradisi pernikahan Jawa mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh masyarakat yang terdidik dalam ilmu pengetahuan agama atau umum dan sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka menolak melakukan pekerjaan yang mereka anggap tidak praktis, banyak memakan waktu, dan tidak dapat diterima secara akal sehat. Selain itu, karena mereka mematuhi peraturan tradisi, mereka tidak ingin terjerumus ke dalam tindakan yang menyimpang dari agama.

Hal ini berbeda dengan orang Peniron, yang memiliki adat yang sangat kuat. Golongan kedua melihat tradisi sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan hidup yang merupakan doa yang diwariskan dari nenek moyang. Mereka juga ingin melestarikan budaya nenek moyang yang sudah ada sejak lama. Status sosial, anggota organisasi agama, ketaatan terhadap ajaran agama, atau faktor lainnya tidak membedakan orang yang melakukan ritual sesaji pernikahan. Pelaku tradisi dapat ditemukan di semua golongan tersebut. Dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut dilakukan sesuai dengan keyakinan yang dipercaya masing-masing orang.

Mbah raja selaku ketua adat di Desa Peniron, Dukuh Watucagak menuturkan bahwa:⁷

⁷ Wawancara Pribadi dengan Mbah Reja, Peniron 10 Mei 2024 “Tradisi bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan YME melalui media yang di gunakan dalam upacara tersebut”

“Obong klari kui upacara kanggo nikahan nang Desa kene rupone niku awujud kudu nglakoni nyediakake sesaji sing wes kudu di anakne awujud patang werno sajen kui mau sakdurunge akad manten,nah lebar kui mau puncake adat iki yaiku nek manten uwes rampung nglakoni akad, carane yaiku sakwise ngadang manten seko KUA utowone seko akad nikah di laksanakaken moleh menyang umah manten wedon , terus di sambut nganggo upacara iki, sakdurunge nglakoni akad nikah nyiapke sajen kanggo ndungo keslametan awujud ngormati leluhur sing wes njogo Desa iki kawit onone babad alas Desa, adat iki di lakoni uwes seko jaman bien turun temurun, seko jaman mataram seng di gowo neng senopati utowone seko jaman nenek moyang tekan sak prene, lakone koyo ngono namung kanggo nyukuri nikmat dhateng Gusti Allah SWT sing sampun maringi slamet di lakokne nganggo media sesaji kabeh kui mau utowone kanggo tawassul karo Gusti Allah Swt mugio paring kelancaran waras slamet, cara gampang kanggo nolak bala”.

Penuturan yang di katakan di atas oleh mbah Reja selaku ketua adat mengatakan bahwa Tradisi obong klari di lakukan pada saat moment tertentu saja khususnya saat akan melaksanakan hajat mantu atau pernikahan. Puncak tradisi tersebut di lakukan pada saat menyambut kedatangan pengantin setelah melakukan akad nikah di KUA saat pengantin boyongan. Pengantin di sambut oleh keluarga dan sanak saudara. Keluarga mempelai menunjuk orang yang di tuakan dalam keluarga seperti kakek atau yang lain, yang pada intinya orang yang paling di hormati dan sangat di tuakan pada keluarga mempelai dilakukan saat menyambut mempelai yang langsung di bawa masuk ke rumah, akan tetapi ada sebuah aturannadat yang tidak tertulis teapi sudah di lakukan berulang – ulang dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Peniron pada saat akan melaksanakan pernikahan harus menyiapkan sesajian khusus , di lakukan dengan tujuan untuk meminta doa restu supaya acara hajatnya berjalann

dengan lancar.

Sejak zaman nenek moyang tepatnya saat berdirinya Desa peniron (babad alas) sudah ada tradisi obong klari yang mulai berkembang, sehingga sampai saat ini di lakukan masyarakat Desa Peniron menjadi salah satu alasan tidak meninggalkan tradisi obong klari. Adapun Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan tradisi ini adalah karena para leluhur atau sesepuh mereka mengatakan bahwa ketika sebelum akad nikah tidak memberi sesajen (terhadap keluarga yang sudah meninggal maka akan terjadi masalah dalam proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Seperti terjadi kecelakaan, ayah atau ibu mepelai sakit dan di ganggu oleh makhluk halus. Kepercayaan itu mengakar sangat kuat dan melahirkan sebuah kebiasaan yang berulang- ulang di masyarakat, atau di anggap sebagai sebuah kewajiban yang harus di lakukan masyarakat.

Seperti yang di tuturkan oleh pak bawon selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa:⁸

“obong klari kui namung kanggo mbuang aura negatif seko njobo sing di gendong nang manten kui seko njobo ben ora di gowo mlebu umah, kabeh waras slamet seko awal sampe akhir, carane manten teko di sambut terus di sambeti nganggo bengle karo dlingo, ben aura negatife ilang ora di gowo mlebu omahe penganten, atine niat ingsun nolak bala nyuwun dhateng Gusti Allah SWT, aku dewe ngamati wong seng ora nglakoni adat iki tak amati yo omah-omahe tetep ono seng hal ora di pengenke misal okeh masalah, rampung akad langsung lungo-lungo iku ndadekno apes, iku wes ono kedadean jaman biyen, dadi namung kanggo media nyuwun donga keselamatan marang Gusti pangeran wae ora kanggo tujuan sing nglanggar syareat islam, tapi wong memang wis turun temurun dadi

⁸ Wawancara dengan Pak Bawon, “Latar Belakang menyajikan sesajian”Peniron 10 Mei 2024.

keyakinan gelem ora gelem sing percoyo kui yo kudu ngelakoni."

Menurut dengan apa yang di jelaskan di atas, tradisi tersebut di laksanakan saat sebelum akad nikah di lakukan rangkaian sesajinya hingga akad nikah di laksanakan puncaknya pada saat akan prosesi resepsi di lakukan. Hal tersebut di percaya dapat memberikan manfaat serta menjauhkan dari segala jenis gangguan pada saat pelaksanaan acara pernikahan maupun sesudah berumah tangga. Pada zaman dulu jika persembahan ini tidak di lakukan, di percaya keluarga pengantin biasanya akan mendapatkan malapetaka atau celaka dalam hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat Desa Peniron tidak berani meninggalkan tradisi ini bagi yang mempercayai adat yang suda trun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu, bukan berarti menentang hukum islam, tetapi dalam padangan mereka ketika adat tersebut tidak keluar dari syariat maka di perbolehkan pelaksanaanya.

A. Prosesi Tradisi Obong Klari di Desa Peniron

Tradisi Obong Klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen merupakan sebuah rangkaian dari upacara adat yang di laksanakan sebelum pernikahan di mulai dan puncak dari tardisi tersebut setelah akad nikah di laksanakan dengan harus menyajikan sebuah sesajian atau sesajen selama kurang lebih tujuh hari sebelum akad nikah di laksanakan maksimal dari empat hari di laksanakanya akad nikah rumah ahli hajat sudah menyiapkan sesaji yang harus di sajikan sampai

pada hari pernikahan di laksanakan. Ahli hajat menyiapkan sesaji ketika akan mempunyai hajat mantu yang sudah sangat mengakar kuat dan menjadi kepercayaan masyarakat di Desa Peniron. Ada beberapa sesaji yang wajib ada dalam tradisi ini, Sesaji yang wajib ada dalam tradisi obong klari ini di bagi menjadi 4 bagian utama yang di yakini oleh masyarakat setempat sebagai permohonan suguhan terhadap roh atau jin penunggu rumah hajat. Sesaji tersebut di letakkan pada tempat yang berbeda-beda di setiap jumlahnya. Dan masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda pada setiap sesaji yang di sajikan.⁹

Adapun macam-macam sesajian yang harus di sajikan dalam tradisi obong klari yaitu: Sesaji wedangan yang berjumlah empat macam wedang. Sesaj pojok omah, sesaji sumur, sesaji pawon. Sesajian tersebut peletakanya berbeda pada setiap jumlahnya dan tujuan kegunaanya. Macam-macam sesaji wedangan atau minuman yang di sajikan tersebut yaitu diantaranya wedang putih bening, wedang kopi legi, wedang kopi pait, wedang teh tawar. Sesaji wedangan harus di sandingkan dengan beras. Sesaji wedangan dan beras yang di letakkan di atas para (tempat yang terbuat dari bambu untuk menaruh barang-barang dapur) pada ruangan khusus yang di gunakan sebagai tempat untuk penyimpanan bahan-bahan makanan yang akan di olah oleh ahli hajat, atau ketika orang yang datang kondangan dengan membawa “gawan” maka di letakan pada

⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Reja, Peniron 10 Mei 2024 “ *Terkait dengan waktu pelaksanaan menyiapkan sesaji untuk media permohonan keselamatan kepada Tuhan YME*”.

ruangan tersebut yang di gunakan untuk tempat peletakan sesaji wedangan serta beras. Ruangan khusus yang ada sesaji wedangan itu di jaga oleh juru masak dan tidak boleh sembarang orang masuk ke ruangan khusus tersebut sampai acara pernikahan berlangsung selesai. Sesaji wedangan di mulai sebelum acara berlangsung kurang dari 7 hari pernikahan. Setiap hari sesaji di ganti oleh juru masak sampai hari pernikahan di langungkan. Biasanya di samping sesaji wedangan ada tembuluk atau kelapa muda yang baru tumbuh, klewih (labu).

Masyarakat Desa Peniron melakukan sesaji wedangan yang percaya untuk menyuguhkan hidangan minuman kepada jin atau roh leluhur yang berpulang atau menilik rumah yang mempunyai hajat. Sesaji wedangan di simbolkan untuk menghormati dan menyambut roh tersebut dengan cara menyuguhkan 4 macam wedangan diantaranya teh pahit, kopi pahit, kopi legi, wedang bening. Sesaji beras yang di gunakan di percaya mempunyai makna "soyo luber deres" maksudnya adalah beras di simbolkan dengan keberkahan kemakmuran dan kesejahteraan yang dipercaya adanya pengharapan dari orang yang mempunyai hajat bahwa supaya orang yang datang itu deras dan berjumlah banyak.¹⁰

Tembuluk dan klewih ditempatkan di samping sesaji wedangan yang dipercaya memiliki makna tersendiri menurut keyakinan masyarakat setempat. Tembuluk di percaya masyarakat memiliki makna pengharapan bahwa "tembuluk ben tebluk-tebluk" dengan adanya harapan orang yang

¹⁰ Wawancara dengan ibu Tinah, Peniron 10 Mei 2024.

pergi ke hajatan tersebut semakin banyak tanpa henti, sama halnya dengan klewih “ben lewih” yang bertujuan agar banyak orang yang datang mengunjungi acara hajatan tersebut.¹¹

Sesaji yang kedua yaitu sesaji kembang dan kelapa yang biasa disebut sajen sumur. Sesaji tersebut di letakan pada sumur (sumber mata air) yang di gunakan untuk minum pada acara pernikahan. Mengapa di letakkan di sumur sesaji tersebut, di karenakan untuk meminta izin restu kepada mahluk ghaib yang sudah lama menunggu sumber mata air tersebut dan untuk menyuguhkan jin atau penunggu sumur tersebut sebagai bentuk penghormatan. Masyarakat Desa Peniron mempercayai bahwa sumur merupakan salah satu tempat yang sakral atau mistik, apabila tidak menyajikan sesajen sumur maka jin atau roh yang menunggu sumur tersebut akan mengganggu ahli hajat.

Sesaji yang ketiga yaitu sesaji pawon. Sesaji pawon biasanya berbentuk segala macam makanan-makanan yang di olah untuk di hidangkan pada acara pernikahan maka harus di sisihkan di pincuk dengan daun pisang lalu di letakkan di atas tampah, biasanya terdiri dari bermacam-macam makanan, yaitu adanya jajanan pasar, pala pendem, pisang, ayam, dan lain sebagainya sesuai dengan kemauan ahli hajat dan bahan seadanya yang di olah di rumah ahli hajat. Sesaji pawon di letakkan di tempat “pawon” atau yang di sebut dapur untuk memasak, di letakkan pada tampah besar. Sesaji pawon berlangsung selama 7 hari sebelum di

¹¹ Wawancara dengan ibu Murniyati, “Macam-macam sesaji wedangan yang di sajikan”, Peniron 10 Mei 2024

laksanakan akad nikah, selama ini kurang lebih satu minggu sesaji tidak di ganti sampai acara telah selesai, seperti biasanya sesaji tersebut hanya di buang saja karena sudah basi, biasanya di berikan untuk pakan hewan ternak. Sangat di sayangkan sekali dalam sesaji pawon ini hanya membuang- buang makanan saja yang bisa di bilang cukup banyak. Sesaji ini di percayai sebagai bentuk penghormatan suguhan hidangan untuk mahluk ghaib yang datang ke rumah ahli hajat.

Sesaji yang terakhir yaitu sesaji yang sama seperti sesaji yang di letakan pada sumur, tetapi perbedaanya hanya peletaknya saja. Sesaji kelapa dan kembang ini di letakkan pada setiap sudut rumah. Perbedaanya juga terletak pada makna dan tujuan yang di yakini masyarakat setempat, yaitu untuk meminta izin dan permohonan kepada roh leluhur dan mahkluk ghaib yang menjaga rumah pemilik hajat untuk tidak mengganggu acara pernikahan dan untuk menjaga keluarga, saudara dan mempelai yang akan menikah.¹²

Selain sesajian yang harus di persiapkan sebelum acara pernikahan di laksanakan, ahli hajat juga melaksanakan nyadran ke makam leluhur. Nyadran tersebut di lakukan satu hari sebelum akad nikah di laksanakan. Nyadran di Desa Peniron sendiri ini tergolong sangat berbeda dengan yang lain, dimana pihak keluarga mengunjungi makam dan membawa kemenyan atau dupa sebagai penggantinya untuk media berdoa meminta

¹² Wawancara dengan ibu Jinem, “*Macam-macam Sesaji tradisi obong klari*”, Peniron, 10 Mei 2024.

restu dari orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Setelah melakukan nyadran dengan berziarah di makam leluhur, malamnya melakukan doa tahlil bersama, atau biasa di sebut dengan kenduri. Kenduri di lakukan sebelum melakukan akad nikah pada esok harinya. Kenduri sendiri di hadiri oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk mendoakan ahli hajat khususnya kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan supaya acaranya berjalan dengan lancar. Makanan yang di sajikan dalam acara kenduri terdiri dari makanan khas jawa yaitu ingkung ayam, kupat, lepet, nasi liwet, ayam goreng, sayur urab, sayur lodeh, pala pendem.

Pada puncak acara tradisi ini di laksanakan yaitu pada saat pengantin sudah melakukan akad nikah, ketika pengantin pulang dan temu manten di rumah mempelai wanita di sambut atau di hadang oleh keluarga, tetangga di halaman rumah, pada saat itu keluarlah orang yang di pasraih untuk memandu acara tradisi tersebut atau biasa yang di sebut dukun hajat. Biasanya adalah orang yang di tuakan pada keluarga mempelai. Dukun hajat membawa sebuah klari jika tidak ada sebagai pengganti klari yaitu dengan menggunakan oman, mancung kelapa di bakar lalu di ubet-ubetkan mengelilingi kedua pengantin secara bergantian dari sekujur tubuhnya mulai bagian atas sampai bawah tubuh kedua mempelai. Lalu kedua mempelai di bawa ke kursi pengantin, sebelum di dudukan kedua mempelai, dukun hajat mengoleskan bengle dan dlingo ke kaki pengantin dengan bertujuan untuk menolak bala dan aura negatif yang dibawa oleh

kedua mempelai. Dalam pelaksanaan tradisi yang dilakukan masyarakat tersebut meskipun memiliki perbedaan, namun hanya terdapat perbedaan yang sedikit baik dalam rangkaian prosesi kegiatannya maupun dengan media yang digunakan atau perlengkapan lainnya, hal tersebut meliputi sebagai berikut:¹³

a. Tempat

Pelaksanaan serangkaian prosesi tradisi obong klari dilakukan dirumah yang mempunyai hajat, dengan dipandu oleh ahli hajat atau bisa disebut dengan dukun hajat yaitu orang yang telah dipasrahi terkait serangkaian prosesi obong klari tersebut (orang yang di tuakan). Untuk pelaksanan rangkaian prosesinya pada waktu sebelum berlangsungnya akad nikah sampai acara pernikahan selesai.¹⁴

2. Media Perlengkapan yang Digunakan

Media atau bahan sesajian yang pokok dalam sesajian ini, yang digunakan dalam prosesi tradisi obong klari ini juga terdapat berbagai macam-macam yaitu berisi

1. Minuman atau wedang yang berjumlah 4 macam (teh, kopi, air putih)
2. Beras
3. Jenang
4. Kelapa
5. Jajanan Pasar
6. Pala pendem

¹³ Wawancara dengan Mbah Reja, Ketua Adat Desa Peniron, Peniron 11 Mei 2024.

¹⁴ Wawancara dengan ibu suwuh, Peniron 10 Mei 2024.

7. Kemenyan / Dupa
8. Kembang 7 Rupa
9. Bengele
10. Dlingo
11. Makanan yang di oleh di dapur
12. Manggar / mancung
13. Klari dan oman

Media yang akan di gunakan dalam sesaji tidak boleh di dapatkan dari luar, di utamakan dan di wajibkan dari hasil kebun sendiri atau membeli di tetangga yang menjual bahan-bahan sesaji tersebut. Dengan bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan silaturahmi hubungan timbal balik selalu saling membutuhkan terpupuk dengan kuat di Desa Peniron. Tidak terlepas dari manusia yang di sebut sebagai makhluk sosial.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tradisi obong klari ini dilakukan pada sebelum akad nikah di laksanakan, prosesi rangkaian persiapanya di mulai sejak kurang dari 7 hari di laksanakanya akad mikah.

4. Pihak Yang Terlibat

Harus dipastikan acara yang akan dilakukan berjalan dengan lancar, ada beberapa pihak yang terlibat dalam tradisi obong klari ini. Orang-orang yang terlibat dalam prosesi ritual obong klari biasanya adalah dukun hajat atau orang yang di tuakan oleh keluarga, masyarakat sekitar, tokoh agama, dan tentu saja orang yang memiliki hajat. Oleh karena itu, tradisi ini diperlukan seorang

yang ahli di bidang tersebut atau orang yang sudah dipercaya dapat ditugaskan untuk melakukan atau memimpin doa dan prosesi lainnya.¹⁵

B. Makna yang terkandung dalam tradisi Obong Klari

Menurut Bapak reja selaku tokoh adat tradisi obong klari yang dilakukan sebagai bentuk membuang energi atau aura negatif dari tempat KUA di laksanakan akad nikah ketika sudah kembali pulang mengiringi pengantin ke rumah mempelai wanita, serangkaian dari tradisi obong klari di mulai dari menyiapkan sesajian di percayai hanya sebagai media yang di gunakan dalam meminta doa keselamatan kepada Tuhan YME.¹⁶

Mbah Tijem mengatakan intinya adalah meminta izin atau meminta doa restu kepada mbah-mbah terdahulu agar acaranya berjalan lancar, pernikahannya berjalan lancar, dan orang-orang yang membantu memasak, dll. Semua selamat tanpa masalah atau gangguan apapun.¹⁷

Mengundang tetangga dan orang-orang di sekitar rumah ahli hajat untuk ikut serta dalam prosesi obong klari, yang diikuti oleh kenduri atau slametan, adalah caranya melakukannya. Jika dilihat dari perspektif positif, kebiasaan ini dapat dimanfaatkan. Salah satu tetangga dapat memperkuat hubungan keluarga yang baik dengan satu sama lain dengan tetap berkomunikasi dengan baik dan melakukan doa bersama. Mengunjungi makam orang tua juga bermanfaat untuk mengingatkan kita tentang kematian. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, jadi ketika

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bawon, Peniron 10 Mei 2024

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Reja, Peniron 10 Mei 2024

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Mbah Tijem, Peniron 10 Mei 2024

kita selalu mengingat hal itu, orang umumnya akan termotivasi untuk berbuat baik dan memperbaiki diri secara konsisten.

KESIMPULAN

Masyarakat di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah lama melakukan sesajen pernikahan. Syarat pernikahan di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah proses tradisi sesajen. Proses sakral yang dikenal sebagai ngalap berkah (mencari berkah) dimulai pada H-7 sebelum akad pernikahan dan berlangsung sampai walimah nikah. Dimulai dengan menyiapkan empat sesaji wajib: papat wedangan, sumur, pawon, dan pojok rumah. Ahli hajat juga disarankan untuk mengunjungi makam leluhur dengan keluarganya sambil menyalakan menyan. Setelah itu, acara sakral tersebut diakhiri dengan kenduri. Pendapat tokoh adat dan tokoh agama tradisi obong klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan kabupaten Kebumen adalah dengan diadakan kebiasaan tradisi obong klari ini sebenarnya, di Desa Peniron ini masih kental dengan tradisi Jawa. Menurut tokoh adat, Tokoh Agama dan Masyarakat setempat tradisi Obong klari ini tidak apa-apa jika dilaksanakan asalkan tidak melakukan perbuatan musyrik hanya untuk menjaga kebudayaan saja yang sudah ada sejak zaman dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, "Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh".(Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876).
- Abd, Rahman Dahlan, "Ushul Fiqh", (Jakarta:Amzah 2014).
- Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas," *Fiqh Munakahat* ", (Jakarta: Amzah, 2011).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam.
- Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 02.
- Ahmad rafi Baihaqi,*Membangun Syurga Rumah Tangga*,(Surabaya:*Gita Media Press*,2006).
- Asnawi mohammad,"Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan",(Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- As-shofa Burhan , "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta :Rincka Cipta ,2004)
- Budiyono Herususato "Simbolisme Budaya Jawa", (Yogyakarta: Hanindita, 1984)
- Darmawati, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Dokumen Profil Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, "Fikih Wanita", Aqwam.
- Effendi Satria , "Ushul Fiqh, *Sumber dan Dalil Hukum Islam* ".
- Endraswara Suwardi. Agama Jawa," *Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawaan*", (Yogyakarta: Narasi, 2015)
- Fahmi, Harahap Khairul, "*Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Di Tinjau dari Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volt 9 No.02 Oktober 2021.
- Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal: Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015. 391

Fauziah Hanum Nanda,"*Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nyadran Sebelum Melangsungkan Pernikahan*" (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung ,2021).

Firmansah Wahid,"*Hukum Sesajen Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*", Mamba'ul 'Ulum, Vol. 19, No. 1, April 2023.

Geertz Hilden, *Keluarga Jawa*, terj. Hesri (Jakarta: Grafiti ers, 1983)

Giri Wahyana M.C."*Sajen dan Ritual Orang Jawa*",(Yogyakarta: Narasi ,2009) Gufron Abidin Mohammad, “ *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Perspektif 'urf (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*”, UIN Ponorogo, Hukum Keluarga Islam.

Hadi Sutrisni Budiono, “*Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman DI Jawa*”, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007)

Hadikusuma Hilman,"*Antropologi Hukum Indonesia*", P.T. Alumni, Bandung.

Hadikusuma Hilman,"*Hukum Perkawinan Adat*" (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007)

Haris, Sanjaya Umar ,Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*.

<https://peniron.kecepejagoan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/10/34,d>

[iakses](#) pada 25 Maret 2024.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)

Kusnadi, Adam Ujang,dkk... “*Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung*”, Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development. Vol. 01, No. 01, (2019)

Lailul Alfiah...dkk“*Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Sosiologi Reflektif. Vol. 03, No. 01, (Februari, 2022)